



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Nama Pemohon I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon I**;

Nama Pemohon II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, pihak-pihak terkait serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Buol, tertanggal 06 September 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah orang tua kandung dari:

Nama : **Anak para Pemohon**

Umur : 17 Tahun 2 Bulan

Pendidikan Terakhir: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Tempat tinggal : Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, Sebagai **calon isteri**;

2. Bahwa Pemohon Hendak menikahkan anak kandung pemohon tersebut dengan laki-laki yang bernama:

Halaman. 1 dari 21 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Calon suami anak para Pemohon.**
Umur : 19 Tahun 9 Bulan
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat tinggal di : Kecamatan Biau Kabupaten Buol, Sebagai **calon suami**;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keudanya telah menjalin asmara sejak 1 Tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, bahkan anak para Pemohon telah hamil 8 (delapan) minggu;
4. Bahwa anak para pemohon berstatus perawan telah akil balik dan tidak sedang dalam pinangan orang lain serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain namun belum memiliki pekerjaan (berstatus mahasiswa);
5. Bahwa anak para pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, semeda ataupun sepersusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan tersebut;
6. Bahwa calon suami anak para pemohon tersebut serta orang tua dan keluarganya telah melamar anak para pemohon dan para pemohon sebagai orang tua dan walinyapun telah menerima lamaran tersebut serta setuju agar keduanya segera di nikahkan;
7. Bahwa karena rencana pernikahan tersebut telah disepakati, maka keluarga kedua belah pihak telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol;
8. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam maupun peraturan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak para pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, dan karenanya maka maksud pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiloan dengan surat penolakan nikah Nomor: 036/KUA.22.06.09/PW.01/VIII/2022, tertanggal 19 Agustus 2022;

Halaman. 2 dari 21 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis hakim yang memeriksa dan pengadilan perkara ini menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Memberi dispensasi kawin kepada anak para pemohon yang bernama **Anak para Pemohon** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon suami anak para Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai yang peraturan yang berlaku

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan orang tua mempelai pria tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Ike Enjar Pangestu dengan calon suaminya bernama Moh. Nuzul Fikar;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon baru berusia 17 tahun 2 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 19 tahun 9 bulan;
- Bahwa para Pemohon sudah berusaha menasihati dan memberikan pandangan kepada anak kami supaya menunda rencana pernikahannya

Halaman. 3 dari 21 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Buol



hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anaknya tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;

- Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan telah hamil sekitar 8 minggu akibat hubungan tersebut;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon belum memiliki pekerjaan, namun ia akan berusaha mencari pekerjaan untuk menghidupi rumah tangganya, selain itu para Pemohon siap membantu baik secara moril maupun materil;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya tidak bisa ditunda lagi karena apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam kembali;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, semenda, dan sepersusuan serta tidak ada larangan untuk menikah kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama **xxxxxxxxxxxx** yang telah menyampaikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah orangtua kandung dari **xxxxxxxxxxxxxxxx**, calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama **xxxxxxxxxxxxxxxx** dalam hal ini sebagai calon menantunya karena KUA menolak untuk mencatat perkawinan anak para Pemohon dengan anaknya dengan alasan anak Para Pemohon belum memenuhi usia nikah yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku karena usia anak Para Pemohon sekarang 17 tahun 2 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah melamar anak Para Pemohon untuk anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang saat ini berusia 19 tahun 9 bulan;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah lama menjalin hubungan (pacaran), hingga saat ini sudah sekitar 1 tahun. Hubungan keduanya sudah sangat dekat dan erat, bahkan anak para Pemohon telah hamil 8 minggu akibat hubungan tersebut;
- Bahwa anaknya belum memiliki pekerjaan, namun anaknya akan berusaha mencari pekerjaan untuk menghidupi rumah tangganya, selain itu ia siap membantu rumah tangga anaknya nanti baik secara moril maupun materil;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **Anak para Pemohon** dan Hakim telah mendengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak dari para Pemohon yang saat ini berusia 17 Tahun 2 Bulan;
- Bahwa ia kenal dengan calon suaminya (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan telah kurang lebih 1 (satu) tahun menjalin hubungan (pacaran) dengannya bahkan telah hamil sekitar 8 (delapan) minggu akibat dari hubungan tersebut;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dan keluarganya telah datang melamar, lamaran tersebut pun telah diterima oleh anak para Pemohon dan keluarga serta kedua keluarga telah sepakat untuk menikahkan mereka berdua;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan ataupun hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa dirinya berstatus perawan dan calon suaminya jejak;
- Bahwa ia sudah siap untuk membina rumah tangga dengan segala tanggung jawab yang melekat didalamnya;
- Bahwa calon suaminya belum memiliki pekerjaan, namun calon suaminya akan berusaha mencari pekerjaan untuk menghidupi rumah tangga mereka nanti;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari calon suami anak para Pemohon yang bernama **Calon suami anak para Pemohon** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia saat ini berusia 19 Tahun 9 Bulan;

Halaman. 5 dari 21 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia kenal calon istrinya (XXXXXXXXXXXXXXXXX) dan telah kurang lebih 1 (satu) tahun menjalin hubungan (pacaran) dengannya bahkan saat ini XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah hamil sekitar 8 (delapan) minggu akibat hubungan tersebut;
- Bahwa ia dan keluarga telah datang melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut pun telah diterima oleh anak para Pemohon beserta keluarganya dan kedua keluarga telah sepakat untuk menikahkan mereka berdua;
- Bahwa antara dirinya dengan calon istri tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa dirinya berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dengan segala tanggung jawab yang melekat di dalamnya;
- Bahwa saat ini ia belum memiliki pekerjaan, namun ia tetap akan berusaha mencari pekerjaan untuk menghidupi rumah tangganya nantinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 7205071010710003 tanggal 20 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Buol, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen kemudian diberi tanda (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 720507471270003 tanggal 20 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Buol, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen kemudian diberi tanda (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 103/02/10/1998 tanggal 2 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai

Halaman. 6 dari 21 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dinazegelen kemudian diberi tanda (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor 72050704408080077 tanggal 5 April 2021 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Buol, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen kemudian diberi tanda (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon Nomor 7205077006050002 tanggal 20 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Buol, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen kemudian diberi tanda (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi akta kelahiran atas nama anak para Pemohon Nomor 720507-LT-21072010-0007 tanggal 21 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen kemudian diberi tanda (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak para Pemohon Nomor 7205062211020003 tanggal 08 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Buol, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen kemudian diberi tanda (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon suami anak para Pemohon Nomor 7205063011210001 tanggal 30 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen kemudian diberi tanda (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman. 7 dari 21 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama anak para Pemohon Nomor 087/Mts.18.08.030/PP.01.1/05/2020 tanggal 5 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh MTS Negeri 1 Buol, Kabupaten Buol, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor Nomor 036/KUA.22.06.09/PW.01/VIII/2022, tanggal 19 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen kemudian diberi tanda (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan atas nama anak para Pemohon, Nomor 440/26.15/PKM.B/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang dikeluarkan UPT Puskesmas Biau, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen kemudian diberi tanda (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Air Terang, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon adalah mertua saksi;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menghalangi pernikahan;
 - Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan saling mencintai. Keduanya sudah berpacaran sejak

Halaman. 8 dari 21 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 1 tahun yang lalu, bahkan dari hubungan keduanya saat ini anak para Pemohon tengah hamil 8 (delapan) minggu;

- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah kehendak mereka berdua, dan keluarga kedua belah pihak telah menyetujuinya, serta calon suami beserta keluarganya telah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut pun telah diterima;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam lamaran orang lain, sedangkan calon suaminya berstatus jelek;
- Bahwa saksi yakin anak Para Pemohon dan calon suaminya dapat bertanggung jawab dan mampu untuk membina rumah tangganya dengan baik;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon belum memiliki pekerjaan, namun calon suaminya akan berusaha mencari pekerjaan demi menghidupi rumah tangganya;
- Bahwa saksi juga bersedia bertanggungjawab untuk ikut membantu serta membimbing rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya;

2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan kontrak, bertempat tinggal di Desa Air Terang, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon adalah orangtua kandung saksi;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan calon mempelai laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX saat ini 17 Tahun 2 Bulan dan XXXXXXXXXXXXXXX saat ini 19 Tahun 9 Bulan;
- Bahwa orang tua calon mempelai wanita dan pria telah setuju untuk mengawinkan XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX dan tidak ada pihak manapun yang keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;

Halaman. 9 dari 21 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon suami istri masing-masing beragama Islam dan berstatus jelek dan perawan serta di antara mereka tidak terdapat hubungan mahram, nasab, semenda maupun sesusuan atau hubungan lainnya yang menghalangi sahnya perkawinan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX tidak dalam pinangan atau tunangan laki-laki lain;
- Bahwa hubungan antara XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX sudah begitu sudah sangat erat dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi bahkan anak para Pemohon saat ini telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 8 (delapan) minggu akibat dari hubungan tersebut;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX siap bertanggung jawab dalam membina rumah tangga dengan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Calon suami anak para Pemohon belum memiliki pekerjaan, namun calon suaminya berkomitmen akan berusaha mencari pekerjaan demi menghidupi rumah tangganya nanti;
- Bahwa saksi juga bersedia bertanggungjawab untuk ikut membantu serta membimbing rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir *in person* di persidangan; Para Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang

Halaman. 10 dari 21 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua calon suami (*vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin oleh Para Pemohon terhadap Anak Para Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Para Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 3 Jo Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, kartu identitas dan kartu keluarga Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Buol, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Buol untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi berdasarkan bukti P.1, P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon) P.4 (fotokopi Kartu Keluarga), sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Halaman. 11 dari 21 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami agar menunda rencana pernikahan hingga Anak Para Pemohon telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon beserta orang tua calon suami Anak Para Pemohon menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan menikahkan anak kandung mereka bernama Anak para Pemohon, yang baru berumur 17 Tahun 2 Bulan dengan calon suaminya bernama Calon suami anak para Pemohon, umur 19 Tahun 9 Bulan dengan alasan mereka sudah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan anak para Pemohon saat ini telah hamil 8 (delapan) minggu akibat hubungan tersebut, antara keduanya tidak ada larangan menikah, orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu. Akan tetapi, pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anak mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat, Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Para Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman. 12 dari 21 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1. dan P.2.) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, alat bukti mana merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1, dan dan P.2) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.3., dan P.4.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, adapun secara materil isinya menyatakan benar bahwa hubungan para Pemohon sebagai orang tua kandung dari Ke Enjar Pangestu binti Wahono sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.3., dan P.4) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*) sesuai Pasal 285 RBg, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.5.,

Halaman. 13 dari 21 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.6., P.7 dan P.8) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi akta kelahiran atas nama Anak para Pemohon, fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Calon suami anak para Pemohon., alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, adapun secara materil isinya menyatakan benar bahwa Ke Enjar Pangestu binti Wahono baru berusia 17 Tahun 2 Bulan dan Calon suami anak para Pemohon. berusia 19 Tahun 9 Bulan, sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil. Oleh karena itu, calon mempelai wanita apabila tetap bermaksud menikah terlebih dahulu harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.5., P.6., P.7 dan P.8) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*) sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.9 berupa fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama anak para Pemohon, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar anak para Pemohon telah menempuh pendidikan sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis P.9 dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiloan tetapi Kepala Kantor

Halaman. 14 dari 21 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang pria dan wanita yaitu umur 19 tahun, maka Hakim berpendapat umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Asli Surat Keterangan Hamil atas nama Ke Enjar Pangestu binti Wahono yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa anak Pemohon telah hamil 8 (delapan) minggu, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon telah hamil 8 (delapan) minggu;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Halaman. 15 dari 21 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masing-masing, yang ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, anak para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang begitu dekat dan erat, bahkan akibat hubungan tersebut anak para Pemohon saat ini telah hamil 8 (delapan) minggu, keluarga para Pemohon dengan keluarga calon suami anak para Pemohon telah bermusyawarah dan mufakat untuk menikahkan anak mereka, anak para Pemohon dan calon suaminya juga tidak dipaksa untuk menikah, dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram baik nasab, semenda ataupun sesusuan serta halangan pernikahan lainnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi para Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar dan dialami sendiri, keterangan permohonan saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi para Pemohon di persidangan, Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon umurnya belum mencapai usia perkawinan (19 tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiloan menolak untuk melangsungkan pernikahannya;

Halaman. 16 dari 21 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak para Pemohon;
- c. Bahwa anak para Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan Calon suami anak para Pemohon, bahkan akibat hubungan tersebut saat ini anak para Pemohon telah hamil sekitar 8 (delapan) minggu;
- d. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, calon suaminya berstatus jejak dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- e. Bahwa para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah mengizinkan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- f. Bahwa antara Anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- g. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya siap untuk menikah dan membina hubungan rumah tangga dengan baik tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- h. Bahwa para Pemohon, orangtua calon suami anak para Pemohon, dan para saksi berkomitmen akan ikut bertanggungjawab baik secara moril maupun materil untuk membantu serta membina rumah tangga anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung, dari makna frase “dalam hal penyimpangan” sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut di atas, menurut Hakim terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat

Halaman. 17 dari 21 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari pengadilan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap kehendak para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, disebabkan kondisi anak para Pemohon yang telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnyanya atau intim dengan calon suaminya bahkan keduanya sudah sering melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga sudah hamil 8 (delapan) minggu, dalam kondisi yang demikian Hakim memahami bahwa keinginan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur merupakan tindakan penyelamatan terhadap anak para Pemohon demi kepentingan terbaik anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perintah Allah *Ta'ala*, melaksanakannya merupakan ibadah, bahkan oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang artinya:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki

Halaman. 18 dari 21 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan dekat (berpacaran) anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung lama yang telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya atau intim dengan calon suaminya bahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga sudah hamil 8 (delapan) minggu, dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah dikhawatirkan akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya serta janin yang dikandung oleh anak para Pemohon, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada teori hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Ke Enjar Pangestu binti Wahono untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak para Pemohon.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa alasan yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan

Halaman. 19 dari 21 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi kawin) kepada anak para Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami anak para Pemohon**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1444 Hijriah oleh Ramli Ahmad, Lc., sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Andi Syaiful Cibu, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Ttd

Ramli Ahmad, Lc.

Panitera Pengganti

Halaman. 20 dari 21 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Andi Syaiful Cibu, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------|---|--------------|
| 1. Biaya PNBP | : | Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp80.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp300.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH	:	Rp450.000,00
---------------	---	---------------------

(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs. Arifin

Halaman. 21 dari 21 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Buol